

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Sosiologi Hukum Islam

Kata "*sosiologi*" berasal dari dua kata yaitu dari bahasa Latin, "*socius*" atau "*societas*", yang berarti "kawan" atau "masyarakat" dan dari bahasa Yunani, "*logos*", yang berarti "ilmu pengetahuan." Berdasarkan etimologi ini, sosiologi sebenarnya dapat didefinisikan secara sempit sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan teman, keluarga, dan masyarakatnya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata sosiologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang membahas masyarakat dan perubahannya, baik dari sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat, serta struktur sosial dan proses sosial.<sup>18</sup>

Dari sudut pandang sejarah, sosiologi hukum pertama kali di perkenalkan oleh seseorang asal italia yang bernama Anzilotti, pada tahun 1882. Yang lahir dari hasil pemikiran para ahli di bidang filsafat hukum dan sosiologi.<sup>19</sup> Sosiologi hukum memandang hukum dari luar hukum. Dalam hal ini, sosiologi hukum mencoba untuk memperlakukan sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Pada dasarnya, dalam sosiologi hukum, hukum hanya merupakan salah satu dari banyak sistem sosial dan bahwa sistem sosial lainnya dalam masyarakat memberi arti dan pengaruh terhadap hukum itu sendiri.

---

<sup>18</sup> Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 5.

<sup>19</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 2.

Istilah Islam berasal dari Bahasa arab salima dengan makna selamat. Dari kata itu *aslama* yang berarti menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Sesuai dengan Firman Allah SWT :

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“(Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia- berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Q.S Al-Baqarah:112).<sup>20</sup>

Hukum Islam terdiri dari beberapa kata, "hukum" dan "Islam", yang merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan juga digunakan dalam bahasa Indonesia, meskipun definisinya belum diketahui. Menurut penjelasan literatur barat tentang hukum Islam, hukum Islam didefinisikan sebagai keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam aspeknya. Dari definisi ini, hukum Islam lebih mirip dengan syariah. Hukum Islam terdiri dari beberapa kata, "hukum" dan "Islam", yang merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan juga digunakan dalam bahasa Indonesia, meskipun definisinya belum diketahui. Menurut penjelasan literatur barat tentang hukum Islam, definisi hukum Islam adalah keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam aspeknya. Dengan definisi ini, arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki sosiologi hukum Islam dengan melihat fenomena hukum Islam melalui lensa ilmu sosial dan teori sosiologi. Dalam bukunya yang berjudul "Sosiologi Hukum Islam", M. Taufan menegaskan

---

<sup>20</sup> Q.S Al-Baqarah Ayat 112, (Jakarta Pusat: PT. Suara Agung, 2018), 18.

bahwa sosiologi hukum Islam adalah bidang ilmu yang menyelidiki hukum Islam dalam konteks sosial. Bidang ini secara analitis dan empiris menyelidiki bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan gejala sosial lainnya.<sup>21</sup>

Bani Syarif Maula menyatakan bahwa kajian sosiologi hukum Islam berangkat dari keyakinan dasar bahwa hukum Islam bukanlah sistem hukum yang sempurna yang berasal dari langit dan tidak terpengaruh oleh sejarah. Hukum Islam adalah hasil dari interaksi manusia dengan keadaan sosial dan politiknya, seperti halnya hukum lain. Pemahaman ini menyebabkan kebutuhan akan pendekatan sosiohistoris dalam studi hukum Islam. Hubungan antara hukum Islam (Syariah, Fiqh, al-Hukm, Qanun, dan lain-lain.) dan pola perilaku masyarakat yang dapat dipahami oleh sosiologi hukum Islam, menurut penjelasan para ahli yang sangat luas tersebut.<sup>22</sup>

Menurut Apeldoorn, objek sosiologi hukum menyelidiki, adakah dan sampai dimanakah kaidah-kaidah tersebut dengan sungguh-sungguh dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, dengan perkataan lain sampai hingga mana hidup mengikutinya atau menyimpang daripadanya. Secara rinci ada 6 objek dalam sosiologi hukum, yaitu:<sup>23</sup>

1. Undang-Undang
2. Keputusan-keputusan pemerintah

---

<sup>21</sup> Zayyan Aulia Nur Fahita, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Tawakul Wali Dalam Akad Nikah (Studi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tugu Kota Semarang), (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020), [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/13953/1/1502016107\\_ZAYYAN%20AULIA\\_FULL%20SKRIPSI%20-%20Zayyan%20Aulia.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/13953/1/1502016107_ZAYYAN%20AULIA_FULL%20SKRIPSI%20-%20Zayyan%20Aulia.pdf), 28.

<sup>22</sup> Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam...*, 14.

<sup>23</sup> faizal, *Buku Ajar Sosiologi Hukum Islam...*, 13.

3. Peraturan-peraturan
4. Kontrak
5. Keputusan-keputusan hakim
6. Tulisan-tulisan yuridis

Menurut Talcott Parson yang merupakan seorang tokoh yang dikenal luas dengan teori fungsional struktural ini mempunyai empat teori sistem tindakan atau empat imperative fungsional yang disingkat dengan AGIL yaitu:<sup>24</sup>

1. *Adaptation*/adaptasi, suatu sistem harus dapat mengatasi kebutuhan mendesak yang bersifat situasional eksternal. Suatu sistem itu harus beradaptasi dengan lingkungannya dan mengadaptasikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya.
2. *Goal attainment*/pencapaian tujuan, suatu sistem harus memperhatikan dan mencapai tujuan utamanya.
3. *Integration*/integrasi, suatu sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian dari komponennya. Ia juga harus mengelola hubungan diantara tiga imperatif fungsional lainnya.
4. *Latency*/pemeliharaan, suatu sistem harus menyediakan, memelihara dan memperbaiki baik motivasi para individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan menopang motivasi itu.

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi menurut pandangan Atho Mud'zar lebih mendalam kepada kajian sosiologi agama klasik dari pada

---

<sup>24</sup> faizal, *Sosiologi Hukum Islam (Ilmu dan Teori)*..., 40.

sosiologi agama modern, dengan alasan bahwa studi Islam dalam perspektif sosiologis mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.<sup>25</sup>

Adapun ruang lingkup dan pendekatan sosiologi hukum Islam, menurut M. Atho' Mudzhar dapat mengangkat masalah-masalah seperti di bawah ini:<sup>26</sup>

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap perilaku hukum Islam di masyarakat. Misal contoh yang terjadi pada hukum wajib ibadah haji bagi umat Islam yang mampu melaksanakannya, menjadikan jutaan umat Islam berbondong-bondong berangkat ke tanah suci Makkah untuk menunaikan kewajibannya. Pelaksanaan ibadah haji (sebagai bagian dari syariat/hukum Islam) berdampak pada sektor-sektor lainnya seperti sektor ekonomi, manajemen pelaksanaan haji, penggunaan alat transportasi bahkan juga berimplikasi pada struktur dan sistem sosial masyarakat pasca seseorang melaksanakan ibadah wajib haji.
- b. Pengaruh perubahan sosial dan perkembangan masyarakat terhadap khazanah pemikiran hukum Islam. Seperti contoh, munculnya oil booming di negara-negara teluk yang menyebabkan semakin mengkrystalnya Islam dalam membentuk ideologi ekonomi keislaman di negara-negara tersebut pada awal tahun 1970-an telah menyebabkan lahirnya sistem ekonomi Islam, yang pada akhirnya berdampak ke Indonesia dengan dibentuknya bank-bank berhaluan syariat Islam.

---

<sup>25</sup> M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)," *Jurnal Al Ihkam* Vol. 7 No.2 (2012), <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v7i2.330>, 4.

<sup>26</sup> Manotar Tampubolon dkk., *Sosiologi Hukum* (Sumatra Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023), 133-134.

- c. Kualitas pengamalan hukum Islam di kalangan masyarakat muslim. Seperti bagaimana perilaku kawin masyarakat Islam yang mengacu pada hukum keluarga Islam. Begitu juga yang terjadi pada penerapan fikih muamalah sebagai dasar perilaku ekonomi masyarakat.
- d. Skema interaksi masyarakat dalam konteks hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, pro-kontra kedudukan wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.
- e. Gerakan organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam. Misalnya kelompok penghulu dan penyuluh agama, komunitas hakim agama, kelompok pengacara syariah dan lain sebagainya.

Adapun Atho' Mudzhar menegaskan mengenai penggunaan pendekatan sosiologis dalam studi islam secara umum, dengan begitu pendekatan tersebut bisa membentuk beberapa tema yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Salah satu contoh bagaimana hukum ibadah haji yang wajib telah mendorong ribuan orang Indonesia setiap tahun untuk pergi ke Mekkah. Hal tersebut melibatkan konsekuensi ekonomi, penggunaan alat transportasi, dan organisasi manajemen

---

<sup>27</sup> M. Rasyid Ridla, Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)," *Jurnal Al Ihkam* Vol. 7 No.2 (2012), <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v7i2.330>, 7-8.

penyelenggaraan, serta konsekuensi social dan structural yang muncul setelah ibadah haji.

- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Salah satu contoh adalah perkembangan sistem perbankan Islam di negara-negara tersebut akibat meningkatnya popularitas Islam sebagai ideologi ekonomi pada awal tahun 1970 an, yang kemudian menghasilkan pembentukan bank-bank syari'ah di Indonesia.
- c. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat, sebagaimana masyarakat muslim berpacu pada hukum Islam.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti halnya bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia menangani berbagai masalah hukum Islam, seperti rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, penolakan wanita untuk menjadi pimpinan negara, dan sebagainya.
- e. Organisasi masyarakat atau kelompok yang mendukung hukum Islam, seperti perhimpunan penghulu, hakim agama, pengacara, dan lain sebagainya.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwasanya sosiologi hukum Islam merupakan disiplin yang penting untuk memahami bagaimana hukum Islam berintraksi dengan masyarakat. Dengan menirukan aspek-aspek hukum, social, dan budaya. Sosiologi hukum Islam memberikan banyak wawasan mengenai bagaimana hukum Islam diterapkan dan berkembang dalam konteks yang

berbeda-beda. Dan adapun studi tersebut dapat membantu dalam upaya pemahaman dinamika hukum dan masyarakat muslim dan bagaimana hukum Islam dapat menyesuaikan dengan adanya perubahan social.

## **B. Perkawinan**

Dalam KBBi perkawinan yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis (suami dan istri), melakukan hubungan kelamin (bersetubuh).<sup>28</sup> Perkawinan merupakan ikatan lahir batin diantara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang didasari untuk mengharap ridhonya Allah SWT dan bertujuan membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Adapun dalam hukum positif di Indonesia telah mengatur dalam pasal 1 Undang – Undang No 1 tahun 1974 mengenai perkawinan bahwasanya *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*<sup>29</sup> Sedangkan di dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>30</sup> Tujuan adanya perkawinan bukan hanya untuk kebutuhan biologis saja, selain itu tujuan adanya perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, semua orang melakukan

---

<sup>28</sup> KBBi VI Daring, “Perkawinan,” diakses pada tanggal 3 Desember pukul 22:05 WIB 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kawin>.

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan...,1.

<sup>30</sup> Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang – Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*,(Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 94.

perkawinan dilandasi dengan kasih sayang dan cinta bukan karna dilandasi unsur keterpaksaan.

Adapun di dalam perkawinan mengenai 6 asas yang prinsipil dalam Undang-undang Perkawinan yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan
- b. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
- d. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik

---

<sup>31</sup> Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021), <https://media.neliti.com/media/publications/559072-hukum-perkawinan-di-indonesia-9d53c783.pdf>, 72.

tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka undangundang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah.

Menurut Anwar, dalam bukunya yang berjudul hukum Islam, menyatakan bahwa perkawinan yakni sebuah janji suci seorang lelaki dan wanita untuk menciptakan keluarga yang Bahagia. Artinya disini, perkawinan tidak hanya hubungan biologis antara lelaki dan wanita, namun perkawinan merupakan janji suci. Perkawinan adalah sesuatu yang sakral, serta memiliki akibat hukum atas ikatan perkawinan tersebut. Yang mana, mengakibatkan timbulnya hak kewajiban bagi keduanya.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), 3.

Jika seseorang ingin melangsungkan perkawinan, ia harus mengetahui rukun dan syarat suatu perkawinan itu sendiri. Menurut Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:<sup>33</sup>

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan,

Akad nikah dianggap sah apabila terdapat seorang wali ataupun wakilnya yang akan menikahkan.

- c. adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

- d. Sighat akad nikah.

Yaitu *ijab qabul* yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan, dan dijawab oleh pengantin laki-laki. Mengenai jumlah rukun nikah ini ulama berbeda pendapat:

Imam malik mengatakan bahwa rukun nikah terdapat lima bagian:

- Wali dari pihak perempuan
- Mahar (maskawin)
- Calon pengantin laki-laki
- Calon pengantin perempuan
- Sighat akad nikah.

Sedangkan Imam Syafi'I berkata bahwa rukun nikah terdapat lima macam yaitu:

---

<sup>33</sup> Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat...*, 33-34.

- Calon pengantin laki-laki
- Calon pengantin perempuan
- Wali
- Dua orang saksi
- Sighat akad nikah

Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabulnya saja, (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Adapun menurut segolongan yang lain rukun nikah terdapat empat yaitu:

- *Sighat (ijab dan qabul)*
- Calon pengantin perempuan
- Calon pengantin laki-laki
- Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti halnya rukun perkawinan:

- Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
- Adanya wali.
- Adanya dua orang saksi.
- Dilakukan dengan sighat tertentu.

Sedangkan syarat sah nya dalam suatu perkawinan menurut Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya terdapat dua yaitu.<sup>34</sup>

1. calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuan tersebut bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi unuk sementara maupun untuk selamanya.
2. Akad nikah dihadiri para saksi.

Adapun secara terperinci, masing-masing rukun di atas dijelaskan syarat-syarat ssebagai berikut:

1) Syarat-syarat kedua mempelai.

a. Syarat-syarat pengantin laki-laki

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- a) Calon suami beragama Islam.
- b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- c) Orangny diketahu dan tertentu
- d) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
- e) Calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istri serta tahu betul bahwa calon istrinya halal baginya.
- f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu

---

<sup>34</sup> Ibid, 35-46.

- g) Tidak sedang melakukan ihram
- h) Tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri
- i) Tidak sedang mempunyai istri empat.

b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan

- a) Beragama Islam atau ahli kitab.
- b) Jelas bahwa ia wanita, bukan *Khutsa* (banci).
- c) Wanita tersebut tentu orangnnya.
- d) Halal bagi calon suami.
- e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan masih dalam idah.
- f) Tidak dipaksa atau ikhtiyar.
- g) Tidak dalam keadaan ihram, haji atau umrah.

2) Syarat-syarat *ijab qabul*

*Ijab qabul* dilakukan di dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara *ijab* dan *qabul* yang merusak kelangsungan akad dan masing-masing *ijab qabul* dapat di dengar dengan baik oleh kedua belah pihak dua orang saksi.

Hanafi membolehkan ada jarak antara *ijab* dan *qabul* asal masih di dalam satu majelis dan tidak ada hal-hal yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad itu.

Lahfadz yang digunakan untuk akad nikah adalah lahfadz nikah atau *tajwiz*, yang berarti kawin dan nikah. Sebab kalimat

tersebut terdapat dalam *kitabullah* dan *sunnah* demikian menurut Asy-Syafi'i dan Hambali. Adapun Hanafi memperbolehkan dengan lain kalimat yang tidak terdapat pada Al-Qur'an, misal menggunakan kalimat *hibah*, *sedekah*, dan lain sebagainya.

Contoh kalimat akad nikah:

أَنْكَحْتُكَ ..... بِنْتِ ..... بِمَهْرٍ أَلْفِ رُوبِيَّةٍ حَالاً

Aku kawinkan engkau dengan ..... binti .... Dengan mas kawin Rp. 1.000 tunai.

Akad nikah itu wajib dihadiri oleh: dua orang saksi laki-laki muslim, *baligh*, berakal, melihat (tidak buta), mendengar (tidak tuli), dan mengerti mengenai maksud akad nikah dan juga adil. menurut Hanafi dan Hambali, saksi itu boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan, sedangkan menurut Hanafi, boleh saksi itu dua orang buta atau dua orang *fasik* (tidak adil).

### 3) Syarat-syarat wali.

Wali hendaknya seorang laki-laki, Muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik). Perkawinan tanpa wali tidak sah, sesuai dengan hadist Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه الخمسائ)

Tidak sah perkawinan tanpa wali.

Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan dan perempuan yang telah baligh dan berakal menurutnya boleh mengawinkan dirinya sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh dua

orang saksi. Sedangkan Malik berpendapat, wali adalah syarat untuk mengawinkan perempuan bangsawan, bukan untuk mengkawinkan perempuan awam. Anak kecil, budak dan orang gila tidak boleh menjadi wali.

Siapakah wali itu? Yang boleh menjadi wali berupa dari garis keatas dan garis kesamping. Adapun *wali mujibir* yaitu seorang wali yang berhak mengawinkan tanpa menunggu kerelaan yang dikawinkan itu. Menurut Asy-Syafi'I, *wali mujibir* adalah ayah dan ayah dari ayah (kakek). Sedangkan golongan Hanafiyah berpendapat, wali mujbir adalah berlaku bagi '*ashabah* seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila dan yang kurang akalnya. Sedangkan luar Hanafiyah membedakan antara anak yang masih kecil dengan orang gila dan orang yang kurang akal. Yaitu *wali mujbir* bagi orang gila dan kurang akal adalah ayahnya, ayah dari ayahnya (kakeknya), dan hakim, sedangkan tentang *wali mujbir* bagi lelaki dan anak perempuan yang masih kecil, mereka perselisihkan.

#### 4) Syarat-syarat saksi.

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, *baligh*, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah. Akan tetapi menurut golongan Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Sedangkan menurut Hanafi,

boleh dua orang buta atau dua orang fasik (tidak adil), orang tuli, orang tidur, dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

1. Berakal, bukan gila
2. Baligh, bukan anak-anak
3. Merdeka, bukan budak
4. Islam
5. Kedua orang saksi itu mendengar.

Adapun tujuan dari adanya perkawinan yaitu untuk menyempurnakan akhlak sebab dalam pandangan psikologis dengan menikah akan mengurangi kadar resiko kesepian yang lebih rendah. Pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia yang akan menimbulkan:<sup>35</sup>

- a. Dengan menikah dapat terlaksanakannya pergaulan hidup baik individu maupun kelompok antara laki-laki dan perempuan secara sah.
- b. Dengan menikah dapat membentuk rumah tangga secara damai dan tentram serta kekal dengan disertai kasih sayang antar keduanya.
- c. Dengan menikah dapat memperoleh keturunan yang berlangsung terus secara jelas dan bersih.
- d. Dengan menikah maka akan timbul sebuah keluarga yang berupa ini dari pada hidup bermasyarakat.

---

<sup>35</sup> Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021), <https://media.neliti.com/media/publications/559072-hukum-perkawinan-di-indonesia-9d53c783.pdf>, 76-77.

- e. Dengan menikah dapat mengikuti ketentuan yang sudah tertera pada Al-Qur'an dan Hadist.

Di Indonesia perkawinan memiliki beberapa bentuk, pada dasarnya perkawinan banyak bermacam-macam penyebutannya, tergantung sudut pandang yang digunakan, semisal subyek, objek, hingga keabsahannya. Adapun beberapa perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Monogami

Monogami merupakan perkawinan seorang laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan perkawinan dengan orang lain. Dalam KBBI monogami merupakan sistem yang hanya laki-laki memiliki satu istri pada jangka waktu tertentu.<sup>36</sup> Monogami merupakan bentuk perkawinan yang paling alami, dalam perkawinan monogami seseorang akan memiliki perasaan saling memiliki, sebab dalam monogami seorang istri ataupun suami memandang perasaan, kasih sayang, dan pelayanan seksual sebagai tanda milik dan hak timbal balik masing-masing. Monogami berupa satu-satunya bentuk perkawinan yang sah dan sudah jelas tercatat dalam negara maupun agama. Walaupun Indonesia menganut asas monogami, akan tetapi beberapa orang mengabaikan asas tersebut, termasuk poligami.

Monogami merupakan bentuk kebalikan dari poligami, dimana monogami hanya memiliki hubungan perkawinan satu dengan orang lain sedangkan poligami memiliki hubungan perkawinan lebih dari satu. Islam menganut

---

<sup>36</sup> KBBI IV, Monogami, diakses pada tanggal 5 Februari 2024 pukul 07:29 WIB, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/monogami>.

sistem monogami dengan memberikan kelonggaran kebolehan bagi seseorang untuk berpoligami. Monogami merupakan asas suatu perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang telah disebutkan pada Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi:<sup>37</sup>

Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dengan begitu monogami merupakan sebuah bentuk perkawinan yang sangat alami, sebab dalam monogami terdapat semangat eksklusif yang khusus, yaitu perasaan saling memiliki secara tersendiri, dalam monogami seorang istri maupun suami memandang perasaan, kasih sayang, dan pelayanan seksual mereka sebagai milik dan hak timbal balik mereka masing-masing.

## 2. Poligami

Ada dua jenis poligami yang biasanya dilakukan oleh seseorang yaitu sebagai berikut:

### a. Poligini (poligami)

Bentuk lain perkawinan gabungan ialah poligini atau yang kerap biasa kita sebut dengan poligami, berbeda dengan poliandri ataupun komunisme seksual, poligini lebih lumrah dan relative lebih dapat diterima. Islam tidak menghapus seluruhnya poligini walaupun ia

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..., 2.

menghapus sepenuhnya poliandri. Islam membatasi seseorang untuk melakukan poligini sampai empat istri.<sup>38</sup>

Sudah jelas di atur dalam Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 56 bahwa seorang suami diperbolehkan untuk mekawin lagi dan memiliki lebih dari satu istri dengan syarat ia mendapatkan izin dari istri sah nya dan pengadilan agama dan ia dapat berlaku adil kesemuanya termasuk anak dan istrinya.

Selain itu dalam perkawinan poligini terdapat akibat buruknya dari dampak perkawinan tersebut:<sup>39</sup>

a) Dari segi pandang psikologis

Walaupun dalam jiwa sebenarnya perkawinan berupa perasaan dan sentiment, dan emosi yang berasa dalam hati tidak berada di bawah control manusia namun bahwasanya perasaan tidak dapat untuk dibagikan.

b) Dari segi pandang Pendidikan anak

Terkadang poligami menjadi salah satu faktor rusaknya keluarga (broken home) dan menghancurkan mental anak yang tidak berdosa, sebab poligami akan merampas perlindungan dan ketentraman anak. Anak dalam keluarga yang berada dalam situasi konflik akan berkembang menjadi pribadi yang mendapat gangguan psikologis sehingga berpengaruh pada perilakunya.

---

<sup>38</sup> Muthahhari, *Duduk Perkara Poligami...*, 18.

<sup>39</sup> Ibid 116-136.

Dalam keadaan lebih buruk keadaan konflik dapat mengakibatkan kehancuran keluarga. Pengaruh yang paling besar adalah pengaruh terhadap perkembangan anak dan masa depannya. Dalam suasana yang tidakharmonis akan sulit terjadi proses pendidikan yang baik dan efektif.

c) Dari segi pandang moral

Watak asli manusia mempunyai hak dan batasan, hak dan batasan tersebut harus dipahami. Sebab, watak manusia memberontak dan gelisah sebagai akibat dari dua factor yaitu kekosongan dan pemberian kebebasan yang penuh. Sedangkan poligini bukan merupakan perbuatan moral, seperti yang diungkapkan oleh Montesquieu yaitu tidak pula puas dengan seorang ataupun beberapa istri yang sah yang bertentangan dengan moralitas.

d) Dari segi hak-hak

Orang yang menyatakan bahwa hak dan keadilan menuntut bahwa poligini harus dengan perkenan istri pertama hanya memikirkan kasus poligini yang dilakukan semata-mata untuk kesenangan dan pemenuhan keinginan akan variasi, dan mengabaikan akan kebutuhan pribadi dan social. Pada psrinsipnya apabila kedua kebutuhan tersebut tidak ada maka poligini, sekalipun tidak adanya izin dari istri pertama tidak akan dapat untuk diterima.

e) Dari segi pandang falsafah

Dalam pandangan islam mengenai laki-laki dan perempuan sebagai sesama manusia serta hak yang berasal dari status itu adalah soal yang mendasar dan fundamental.

b. Poliandri

Poliandri merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang memiliki suami lebih dari satu dalam suatu hubungan yang sama. Poligini mampu dievaluasi sebagai keistimewaan laki-laki akan tetapi poliandri tidak dapat diklaim menjadi keistimewaan perempuan.

Pada beberapa daerah, praktik poliandri telah terjadi dengan faktor-faktor dari berbagai aspek sebagai berikut.<sup>40</sup>

- a) Aspek ekonomi, yaitu kondisi kebutuhan yang tidak terpenuhi akibat krisis finansial dalam rumah tangga. Perempuan yang melakukan poliandri karena faktor ini cenderung beranggapan bahwa melakukan poliandri adalah sebuah solusi yang mengantarkan pada kehidupan lebih baik baginya.
- b) Aspek jarak, yaitu adanya jarak fisik antara suami dengan istri, misalnya karena tuntutan kerja di luar daerah yang membuat suami jarang pulang, sehingga hasrat biologis istri tidak terpenuhi.

---

<sup>40</sup> Nurul Afifatur Rizqiyah, Peran Hukum Nasional dan Hukum Islam dalam Menyikapi Lahirnya Pemahaman Poliandri Sebagai Gerakan Feminisme di Indonesia...,164.

- c) Aspek usia dan kesehatan, yaitu kondisi di mana suami telah menuju usia senja atau mengalami gangguan kesehatan yang menjadikannya tidak mampu memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada istri.
- d) Aspek keharmonisan rumah tangga, yaitu kondisi di mana antara suami dengan istri tidak lagi memiliki komunikasi yang baik. Rata-rata, konflik keharmonisan rumah tangga disebabkan karena suami dirasa tidak memberikan kasih sayang penuh terhadap istri, hingga pada kasus perselingkuhan.
- e) Aspek iman dan pemahaman agama, yaitu bahwa agama menjadi kontrol sosial atas perbuatan manusia. Kurangnya pemahaman terhadap hukum poliandri menjadikan orang mudah untuk menuruti hawa nafsunya, sehingga memunculkan berbagai kemudharatan atas perbuatan poliandri yang dilakukannya.

### 3. Perkawinan Ganda (Pesta Seks)

Perkawinan ganda merupakan perkawinan antara dua orang laki-laki dan dua orang perempuan yang saling memiliki satu sama lain. Praktik perkawinan ganda lebih tepat disebut pesta seks dengan menggunakan akad kawin sebagai wadah untuk melegalkan hubungan yang sedang dijalani.

Pesta seks atau *orgy* adalah aktivitas seks yang dilakukan oleh empat orang atau lebih dalam satu ruangan yang sama. Biasanya mereka akan melakukan hubungan intim secara bersamaan atau saling bergantian.<sup>41</sup>

Adapun pesta seks merupakan acara di mana orang berkumpul untuk melakukan aktivitas seksual dengan satu sama lain. Biasanya, pesta semacam itu melibatkan sejumlah orang yang berpartisipasi secara sukarela dan setuju dengan kegiatan tersebut. Pesta seks bisa terjadi di berbagai tempat, termasuk rumah pribadi, klub malam, hotel, atau lokasi tertutup lainnya.

Pesta seks bisa memiliki berbagai format, mulai dari pertukaran pasangan hingga aktivitas seksual yang lebih terbuka dan bebas antara peserta. Namun, penting untuk diingat bahwa partisipasi dalam pesta seks harus sepenuhnya sukarela dan konsensual oleh semua pihak yang terlibat. Selain itu, keamanan dan kesehatan seksual juga harus menjadi prioritas, termasuk penggunaan kondom dan praktik-praktik lainnya untuk mencegah penularan penyakit seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Adapun berita dalam negeri tentang *pornografi* yang menarik perhatian banyak pihak di tahun 2017 yaitu *pornografi* pada kaum homoseksual (kaum *gay*) yang melakukan pesta seks. Beberapa berita tersebut diantaranya yaitu pesta seks di salah satu ruko Kelapa Gading, Jakarta Utara, pesta seks di tempat sauna Harmoni, Jakarta Pusat, dan pesta seks di

---

<sup>41</sup> Arti Orgy dan Apa Bahaya Seks Orgy Seperti Kasus Viral di Jaksel, Diakses pada Mei , 14:19 WIB 2024, <https://tirto.id/arti-orgy-dan-apa-bahaya-seks-orgy-seperti-kasus-viral-di-jaksel-gP2f#:~:text=Sebagai%20informasi%2C%20pesta%20seks%20atau,secara%20bersamaan%20atau%20saling%20bergantian.>

Hotel Oval, Surabaya. Kaum homo seksual adalah kaum laki-laki yang menyukai sesama laki-laki, menjalani hubungan sebagai pasangan, atau telah melakukan hubungan seksual. Indonesia adalah negara hukum yang tidak melegalkan atau melarang hubungan sesama jenis. Selain hukum, masyarakat Indonesia juga menolak kaum penyuka sesama jenis. Penolakan yang dialami oleh kaum homoseksual membuat kaum tersebut menggunakan media sosial untuk membangun identitas diri. Media sosial membantu kaum homoseksual untuk terbuka terhadap khalayak umum, bersosialisasi dengan sesama manusia terutama kaum sesama jenis, mendapatkan pasangan, hingga mencari penghasilan. Beberapa media sosial yang dikhususkan untuk kaum homoseksual yaitu *Grindr*, *Badoo*, dan *Blued*. Namun penelitian ini menggunakan media social Twitter untuk mendapatkan data dari kaum homoseksual.<sup>42</sup>

Dapat disimpulkan bahwasanya perkawinan merupakan hubungan yang kekal antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Hal ini melibatkan berbagai aspek hukum, social, ekonomi, dan emosional. Meskipun menghadapi berbagai tantangan perkawinan tersebut tetap menjadi dasar penting bagi pembentukan keluarga yang harmonis dan kekal. Beserta memberikan struktul dan dukungan bagi seseorang dalam aspek kehidupan mereka.

---

<sup>42</sup> Andre Maureen Pudjajana dan Danny Manongga, Sentimen Analisis Tweet Pornografi Kaum Homoseksual Indonesia Di Twitter Dengan Naive Bayes, *Universitas Kristen Satya Wacana* Vol. 9 No. 1 (2018), <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/simet/article/view/1922/1258#>, 314.

### C. Poliandri

Poliandri secara etimologis berasal dari Bahasa Yunani dengan makna banyak, *Aner* yang berarti negatif dan *Andros* yang berarti laki-laki. Secara terminologi diartikan dengan perempuan yang memiliki suami lebih dari satu dalam satu hubungan. Menurut pendapat Musfir Al-Jahrani mengenai perkawinan poliandri merupakan perkawinan seseorang pada waktu yang bersamaan mempunyai suami lebih dari satu.<sup>43</sup> Menurut KBBI poligami merupakan sistem perkawinan yang memperbolehkan seseorang memiliki suami ataupun istri lebih dari satu. Sedangkan dalam ranah hukum Islam seorang pria yang menikah lebih dari satu hanya dapat memiliki batasan hingga empat saja tidak boleh lebih. Dengan begitu poligami merupakan sistem perkawinan yang diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk memiliki istri lebih dari satu (maksimal empat) dengan catatan ia dapat berlaku adil terhadap istri dan anaknya. Walaupun di Indonesia menganut asas monogami akan tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu dengan syarat, ia harus mendapatkan persetujuan atas izin Istri dan ia mampu menjamin berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Sedangkan dalam Pasal 56 KHI dinyatakan:

Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pada Pasal 57 KHI, dinyatakan bahwa:

---

<sup>43</sup> Yusup, Perkawinan Poliandri dalam Filsafat Kebebasan Manusia..., 3.

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:<sup>44</sup>

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan begitu sudah tertera jelas perihal poligami dalam undang-undang yang memperbolehkan seorang suami beristri lebih dari satu. Adapun menurut Al-Maragi kondisi dimana seseorang diperbolehkannya poligami jika:<sup>45</sup>

- a. seorang suami memiliki istri akan tetapi istri tersebut tidak dapat memiliki keturunan, sedangkan ia mengharapkan keturunan.
- b. Jika istri tersebut sudah tua dan memasuki masa menopause dan mampu ia memberikan nafkah.
- c. Untuk menjaga kehormatan diri sebab kapabilitas seksual yang mendorong untuk berpoligami.
- d. Jika dilihat dari sensus kependudukan jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki.

Selain adanya seseorang berpoligami, di lain hal nya terdapat seorang perempuan memiliki suami lebih dari satu atau yang biasa kita sebut dengan istilah poliandri. Poliandri merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita dengan memiliki suami lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan.

---

<sup>44</sup> Kementerian Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia..*, 29.

<sup>45</sup> Khoirul Abror, *Poligami dan Relevasinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)* (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Raden Lintang Lampung, 2016), <http://repository.radenintan.ac.id/12758/1/Buku%20poligami%20dan%20relevansinya.pdf>, 230.

Poliandri ini dapat kita jumpai di daerah-daerah yang mayoritas penduduk minimnya pengetahuan seputar hukum dan agama dan adapun yang lebih mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan efek samping yang timbul akibat perkawinan poliandri tersebut.

Pada pasal 40 KHI Ayat 1 yang berbunyi:<sup>46</sup>

Karena perempuan yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan laki-laki lain.

Pada Pasal 40 KHI Ayat 1 tersebut tertera bahwa tidak di perbolehkan menikahi perempuan yang masih memiliki status perkawinan dengan suami sebelumnya. Dan pada pasal 284 KUHP jo Pasal 27 KUHPperdata juga menghukumi zina kepada seorang yang telah terikat perkawinan dengan orang lain baik pria maupun wanita kemudian ia menikah Kembali dengan orang lain.<sup>47</sup>

Apabila perkawinan yang dilaksanakan termasuk ke dalam larangan perkawinan, maka dapat dibatalkan sebagaimana Pasal 71 huruf b KHI. Apabila wanita tersebut ingin menikah lagi maka ia harus diceraikan oleh suaminya atau istri yang menggugat cerai (Pasal 114 KHI) dengan alasan yang disebutkan dalam Pasal 116 KHI huruf (a) yaitu “Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya”. Setelah

---

<sup>46</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia..*, 21.

<sup>47</sup> Andi St Nur Azizah Akram, *Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Isbat Nikah Istri Berstatus Poliandri (Studi Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2021/Pa.Kr Di Provinsi Lampung)*, (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73482/1/ANDI%20ST%20NUR%20AZIZAH%20AKRAM%20-%20FSH.pdf>, 23.

resmi bercerai, kemudian wanita tersebut harus menunggu selesai masa iddah sebagaimana diatur dalam pasal 153 KHI.<sup>48</sup>

Perkawinan poliandri bersifat haram, semua itu tertera pada Firman Allah Q.S An-Nisa:24:<sup>49</sup>

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مِمَّا وَرَاءَ  
ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً يُولَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mekawini) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk mekawininya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana”.

Di dalam (Qs. An-Nisaa’ ayat 24) Ayat di atas yang berbunyi “*wal muhshanātu min al-nisāi illā mā malakat aymānukum*” menunjukkan, bahwa salah satu kategori wanita yang haram dikawini oleh laki-laki adalah wanita yang sudah bersuami, yang dalam ayat di atas disebut *al-muhshanāt*. Dalam al-Qur’an terdapat empat makna ihshan, diantaranya adalah bermakna kawin, memelihara diri, kemerdekaan, dan masuk Islam, sedangkan dalam ayat tersebut, *Al-Muhshanat* merupakan kata jamak dari *Muhshanatun*, yang berarti wanita yang bersuami. Artinya, *Hashunati Al-mar’atu hishan wa hashanatan*:

<sup>48</sup> Ibid, 23.

<sup>49</sup> Q.S An-Nisa ayat 24, 82.

“Apabila wanita itu terpelihara, orang yang terpelihara itu disebut hashinun, hashinatun, dan hashanun, dikatakan pula, *Ahshanati Al-Mar'atu*: “Apabila wanita itu telah bersuami, karena dia berada di dalam pemeliharaan dan perlindungan suami, dan *ahshanaha ahluha* yang berarti keluarganya mengawinkannya. Ayat tersebut menjelaskan tentang keharaman mengawini wanita-wanita yang bersuami, kecuali wanita-wanita yang menjadi budak karena ditawan dalam peperangan agama untuk melindungi agama, sedangkan suami-suami mereka adalah orang-orang kafir di negeri kafir. Merupakan suatu kemaslahatan untuk tidak mengembalikan para tawanan wanita itu kepada suami-suami mereka, dan ketika itu terputuslah ikatan perkawinan mereka, dan kemudian menjadi halal untuk dikawini. Kata-kata *min al-nisa'* menunjukkan keumuman, dan menerangkan bahwa yang dimaksud adalah setiap wanita yang bersuami, bukan wanita-wanita yang memelihara diri dan wanita-wanita muslimat saja.<sup>50</sup>

Dengan begitu Larangan bahwasanya antara laki-laki serta perempuan memiliki beberapa perbedaan sifat, fisik, serta terhadap kecenderungan yang mana menyebabkan poligami bisa dipraktikkan, sedangkan poliandri tidak dapat dipraktikkan. Poligami mampu dievaluasi sebagai keistimewaan bagi laki-laki, tetapi poliandri tak bisa diklaim menjadi keistimewaan wanita. umumnya, laki-laki cenderung menginginkan jasad atau raga wanita, sedangkan perempuan sebaliknya, dia lebih membutuhkan hati laki-laki itu. Selain itu, anak yang tumbuh pada rahim seorang perempuan, menjadikannya ibu yang

---

<sup>50</sup> Yusup, Perkawinan Poliandri dalam Filsafat Kebebasan Manusia. ..., 3-4.

sedang mengandung anak itu yang membutuhkan kasih sayang, tidak hanya buat dirinya sendiri, akan tetapi juga buat anak yang dikandungnya. kasih sayang tersebut tidak dapat terpenuhi kecuali menggunakan curahan kasih sayang penuh berasal dari seseorang suami yang dicintai. Inilah yang bisa menandakan bahwa perkawinan perempuan memang cenderung bersifat monogami, oleh karena itu kesempatan buat berpoliandri tak menerima sambutan baik berasal wanita-wanita yang lebih menentukan buat mengikuti kodratnya.

Di beberapa daerah pastinya terdapat beberapa hal sehingga seseorang itu melakukan poliandri, yaitu sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Rendahnya Pendidikan bagi seorang yang melakukan poliandri, dan minimnya mengenai persoalan perkawinan, baik secara hukum agama maupun hukum positif.
- b. Kurangnya kesadaran bagi seseorang yang melakukan poliandri mengenai pencatatan perkawinan dan perceraian serta minimnya pengetahuan masyarakat mengenai akibat hukum perkawinan tidak tercatat dan perceraian di luar pengadilan.
- c. Minimnya pengetahuan seorang poliandri mengenai ketidak sah nya perceraian di luar pengadilan serta minimnya pemahamannya mengenai ketidak bolehannya perkawinan bagi seorang perempuan khususnya dalam status sedang kawin (belum adanya cerai secara resmi).

---

<sup>51</sup> Makmur Syarif, Poliandri Pada Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman: Studi Kasus di Pengadilan Agama Pariaman Vol.VI No.2 (2016), <https://kafaah.org/index.php/kafaah/article/view/149/108>, 198.

Sebagian besar seorang perempuan melakukan praktik perkawinan poliandri karna disebabkan faktor-faktor dari berbagai aspek sebagai berikut.<sup>52</sup>

- a. Aspek ekonomi, yaitu kondisi kebutuhan yang tidak terpenuhi akibat krisis finansial dalam rumah tangga. Perempuan yang melakukan poliandri karena faktor ini cenderung beranggapan bahwa melakukan poliandri adalah sebuah solusi yang mengantarkan pada kehidupan lebih baik baginya.
- b. Aspek jarak, yaitu adanya jarak fisik antara suami dengan istri, misalnya karena tuntutan kerja di luar daerah yang membuat suami jarang pulang, sehingga hasrat biologis istri tidak terpenuhi.
- c. Aspek usia dan kesehatan, yaitu kondisi di mana suami telah menuju usia senja atau mengalami gangguan kesehatan yang menjadikannya tidak mampu memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada istri.
- d. Aspek keharmonisan rumah tangga, yaitu kondisi di mana antara suami dengan istri tidak lagi memiliki komunikasi yang baik. Rata-rata, konflik keharmonisan rumah tangga disebabkan karena suami dirasa tidak memberikan kasih sayang penuh terhadap istri, hingga pada kasus perselingkuhan.
- e. Aspek iman dan pemahaman agama, yaitu bahwa agama menjadi kontrol sosial atas perbuatan manusia. Kurangnya pemahaman terhadap hukum poliandri menjadikan orang mudah untuk menuruti hawa nafsunya,

---

<sup>52</sup> Nurul Afifatur Rizqiyah, *Peran Hukum Nasional dan Hukum Islam dalam Menyikapi Lahirnya Pemahaman Poliandri Sebagai Gerakan Feminisme di Indonesia...*, 163.

sehingga memunculkan berbagai kemudharatan atas perbuatan poliandri yang dilakukannya.

Pada pasal 39 ayat 1 UU tentang Perkawinan bahwasanya *Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*<sup>53</sup>

Dan di dalam Pasal 66 Nomor 7 UU tentang Peradilan Agama Tahun 1989 *jika Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak (cerai atas inisiatif suami).*<sup>54</sup> Adapun yang tertera pada

Pasal 73 Nomor 7 UU tentang Peradilan Agama Tahun 1989 mengenai *Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (cerai atas inisiatif istri).*<sup>55</sup> Dengan itu alasan keharusan perceraian di

pengadilan berbeda dengan sah nya perkawinan sebab, keabsahannya perkawinan hanya tergantung pada ketentuan agama sedangkan campur tangan negara hanya sekedar melakukan pencatatannya saja. Sebab jika perkawinan yang tidak tercatat maka tidak adanya perlindungan hukum dari negara, karna negara hanya memberikan perlindungan hukum kepada warga negara yang melakukan perkawinan secara sah secara agama dan mencatatkan perkawinan tersebut pada pejabat yang berwenang.

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..., 9.

<sup>54</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), <https://peraturan.bpk.go.id/Download/35577/UU%20Nomor%207%20Tahun%201989.pdf>, 17.

<sup>55</sup> Ibid, 19.

Adapun mengenai korelasi perkawinan lebih tentunya memiliki konsekuensi-konsekuensi tersendiri, baik asal segi aturan agama Islam maupun hukum negara. Konsekuensi-konsekuensi yang lahir dampak adanya perkawinan poliandri akan dijelaskan pada poin-poin di bawah ini:<sup>56</sup>

#### 1. Perkawinan tidak legal secara agama serta Negara

Larangan agama buat melakukan poliandri (selain tertera pada Q.S. An-Nisa ayat 24) juga dipertegas dalam sabda Rasulullah yang berbunyi:“Siapapun wanita yang dikawinkan oleh 2 (dua) wali, maka perkawinan yang di anggap sah dari wanita itu merupakan (wali) yang pertama dari keduanya....” demikian, apabila seseorang wanita belum bercerai, kemudian mekawin lagi dengan laki-laki lain, maka aturan perkawinan berikutnya menjadi tidak sah, serta segala “percampuran” di anta keduanya ialah perbuatan zina. Dilihat dari adanya aturan negara, perbuatan yang demikian dianggap sebagai gendak atau overspell dengan ancaman eksekusi sebagaimana diklaim dalam Pasal 284 kitab undang-undang hukum pidana atau Pasal 45 ayat (1) huruf a KHI

#### 2. Merusak garis keturunan/nasab

Dalam konteks poliandri, maka bukan hanya soal hubungan antara wanita dengan laki-laki saja, namun juga menyangkut persoalan masa depan anak-anak yang dilahirkan berasal akibat perkawinan. Secara biologis, sistem reproduksi laki-laki berfungsi untuk membuahi, sehingga saat beliau

---

<sup>56</sup> Nurul Afifatur Rizqiyah, “Peran Hukum Nasional dan Hukum Islam dalam Menyikapi Lahirnya Pemahaman Poliandri Sebagai Gerakan Feminisme di Indonesia.”.,166-167.

mekawini beberapa wanita, nasab bagi keturunannya tetap tertara. Hal ini berbanding terbalik menggunakan sistem reproduksi wanita yang fungsinya merupakan dibuahi. Maka bila seseorang wanita mekawin dengan lebih dari satu orang laki-laki, bisa saja terjadi pembuahan menjadikan hasil percampuran diantara mereka. Permasalahannya ialah sulitnya mengidentifikasi anak siapa yang dikandungnya sebab ia sudah dicampuri oleh lebih dari seorang laki-laki. Inilah yang menjadi alasan mengapa poliandri dilarang, yaitu untuk menjaga kemurnian keturunan supaya tak bercampur serta memberikan kepastian hukum khususnya bagi anak. Hal ini sebab saat anak dilahirkan intinya sudah lahir menjadi pembawa hal yang wajib menerima proteksi serta kepastian hukum.

### 3. Rentan timbul sengketa hak asuh dan nafkah anak

Beberapa masalah yang pernah terjadi akibat adanya poliandri merupakan timbulnya sengketa hak asuh dan nafkah anak, di mana pihak perempuan menuntut ketersediaan suaminya untuk mengasuh anak bersama dan penuntutan hak nafkah bagi sang anak. Akan tetapi suami yang diklaim menjadi ayah biologis justru menolaknya. Akibatnya, terjadi perbuatan saling tuding antara suami yang diklaim sebagai ayah biologis dengan ibu kandung anak tersebut, Karena ia menganggap bahwa anak tersebut bukanlah anak kandunginya. karena dilatari sebab pada waktu perempuan itu terikat perkawinan dengannya, perempuan itu justru secara diam membisu mekawin silih dengan laki-laki lain. Tentu sebagai hal yang sulit serta rumit buat mengetahui secara absolut siapa ayah biologis berasal anak

yang dilahirkan sang seseorang perempuan yang melakukan poliandri. Suatu cara yang seksama adalah dengan melakukan tes DNA.

#### 4. Gugurnya hak mendapatkan perlindungan hukum

Perempuan yang melakukan poliandri dengan mekawin sirri, perkawinannya tak akan dianggap legal serta tidak diakui negara, sehingga ia tidak berhak atas segala bentuk perlindungan hukum sebagaimana disebut dalam UU Perkawinan dan KHI, baik padahal pengelolaan harta beserta, penetapan hak asuh anak, hak gugat cerai, dan sebagainya. adalah, segala konsekuensi jika terjadi sengketa perceraian sepihak, atau keinginan bercerai berasal perempuan itu, beliau tidak dapat melakukan perlawanan upaya aturan juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Alasan Pengadilan Agama menolak gugatan yang diajukan ialah karena perkawinan poliandri dihentikan dan apabila dilakukan secara diam membisu (mekawin sirih), maka tidak terdapat catatan perkawinan sebagaimana diwajibkan pada Pasal dua ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) KHI yang sebagai jaminan serta bukti utama adanya perkawinan antara Penggugat serta Tergugat. Pencatatan perkawinan menjadi suatu hal yang penting bagi keberlangsungan perlindungan aturan antara suami juga istri. Maka dengan itu, poliandri dengan mekawin sirri telah menggugurkan hak-hak perlindungan aturan bagi wanita yang melakukannya.

Dengan begitu perkawinan poliandri sangat tidak boleh dilakukan bagi perempuan manapun sebab, dari paparan diatas perlu diketahui bahwa poliandri tersebut memiliki banyaknya pengaruh buruk bagi seseorang yang

melakukannya terutama bagi anak yang lahir hasil perkawinan poliandri tersebut. Bukan hanya itu seseorang yang melakukan poliandri bisa berdampak pada kehidupannya di masyarakat dikarenakan setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda akan hal tersebut.

Dengan begitu, secara keseluruhan perkawinan poliandri memiliki dampak yang sangat buruk terutama bagi keturunan hasil perkawinan tersebut. Meskipun ada konteks dimana poliandri memiliki manfaat tertentu, dampak negative yang terkait dengan tekanan emosional, permasalahan keluarga, tantangan hukum dan social, kesejahteraan anak, ketidak setaraan gender, dan kontradiksi akan nilai-nilai modern membuat poliandri di anggap tidak baik oleh banyak pihak. Sedangkan pertimbangan-pertimbangan ini menyoroti pentingnya pendekatan yang hati-hati dalam menilai dan mamahami bentuk perkawinan tersebut.